



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS)

Nomor : 165.b/NKL/VII/2022

LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan Pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) terhadap :

- a. Nama Auditi : Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB ACENA KARYA PERSADA
- b. Lokasi : KP Brondongan No.97, Kel. Kebonagung, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
- c. Nomor Sertifikat : 082-VLK-NKL-2021
- d. Masa berlaku : 20 Mei 2021 s/d 19 Mei 2024

Dengan pembekuan tersebut maka Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB Acena Karya Persada tidak berlaku sementara dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun.

Bogor, 1 Juli 2022

LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 200.a/NKL/VII/2022

Tentang

**PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP
 DAN NIB ACENA KARYA PERSADA YANG BERLOKASI DI KOTA SEMARANG
 PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB Acena Karya Persada selaku pemegang Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) Nomor : 082-VLK-NKL-2021, masa berlaku 20 Mei 2021 sampai dengan 19 Mei 2024 tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran 4.1 butir 7 huruf a Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.12/2020 tanggal 2 Desember 2020 disebutkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)/S-Legalitas dibekukan apabila pemegang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)/S-Legalitas tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Nusa Kelola Lestari tentang pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB Acena Karya Persada.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP.
3. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
4. Panduan Mutu dan Prosedur Kerja LVLK PT Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI TENTANG PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP DAN NIB ACENA KARYA PERSADA.
- PERTAMA : Membekukan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB Acena Karya Persada Nomor : 082-VLK-NKL-2021, masa berlaku 20 Mei 2021 sampai dengan 19 Mei 2024.

- KEDUA : Jangka waktu pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) selama 3 (*tiga*) bulan.
- KETIGA : Dalam kondisi pembekuan, Sertifikat Legaitas (S-Legalitas) Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB Acena Karya Persada tidak berlaku sementara.
- KEEMPAT : Apabila dalam jangka waktu 3 (*tiga*) selama masa pembekuan Sertifikat Legaitas (S-Legalitas) tidak dilakukan penilikan, maka Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) akan dicabut.
- KELIMA : Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB Acena Karya Persada sementara tidak boleh mempergunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda SVLK untuk kepentingan apapun.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 2 Juli 2022

LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI



SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;